PENJAMINAN

2025

PP NO 39, LN 2005/NO. 96, 7 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.
- Dalam Peraturan Lembaga ini diatur mengenai prinsip syariah dalam hal penjaminan simpanan nasabah yang di dalamnya memuat pembatasan definisi, peran LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, bentuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2005.
- Penjelasan: 3 hlm.